

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 1994

TENTANG

IZIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang izin usaha bagi perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1967 tanggal 5 Nopember 1967 yang telah diubah atau ditambah empat kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1988 tanggal 15 Pebruari 1988, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan secara menyeluruh dan diganti dengan Peraturan Daerah induk baru.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;
 5. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1991 tentang Angkutan Jalan ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG IZIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang oleh Kepala Daerah ditunjuk atau disertai wewenang untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
- d. Kendaraan Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- e. Izin Usaha Angkutan, adalah izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum ;
- f. Pemegang Izin, adalah orang atau badan hukum yang telah memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk usaha Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Umum ;
- g. Perusahaan Angkutan Umum, adalah Perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan ;
- h. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B A B I I

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pengusahaan Angkutan dengan kendaraan bermotor umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Kepala Daerah ;
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- (3) Pemohon izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diwajibkan memberikan segala keterangan yang dianggap perlu untuk pertimbangan permohonannya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberi izin.

Pasal 3

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan daerah ini, dapat ditolak jika :

- a. Terhadap pemberian izin tersebut terdapat keberatan mengenai ketertiban dan keamanan ;
- b. Pemohon dianggap tidak sanggup mengendalikan perusahaannya menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan ;
- c. Pemohon tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diberikan oleh Kepala Daerah dengan memuat keterangan-keterangan tentang :
 - a. nama dan bentuk Perusahaan atau Pengusahanya ;
 - b. kewarganegaraan ;
 - c. alamat dan letak perusahaannya ;
 - d. letak garage atau tempat penempatan kendaraan-kendaraan ;
 - e. jumlah kendaraan yang diusahakan dengan menyebutkan jenisnya ;
 - f. jenis angkutan yang akan diselenggarakan ;
 - g. trayek yang akan dilayani ;
 - h. waktu dan kerja perusahaan ;
 - i. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Perusahaan ;
 - j. ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu untuk kepentingan umum maupun pembangunan kota.

- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan syarat-syarat dalam perizinan yang harus dipenuhi oleh pemohon ;
- (3) Kepala Daerah menetapkan bentuk surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Apabila Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memandang yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dapat dikeluarkan izin usaha angkutan ;
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Izin yang diberikan berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya ;
- (2) Dalam surat izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi pemegang izin.

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku karena :
 - a. adanya permohonan pemegang izin ;
 - b. pemegang izin meninggal dunia ;
 - c. dicabut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk karena tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin.
- (2) Dengan dicabutnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, retribusi yang telah dibayar oleh pemegang izin tidak dapat diminta kembali.

B A B III

PEMINDAHAN HAK

Pasal 8

- (1) Setiap pemindahan hak izin usaha angkutan harus atas persetujuan Kepala Daerah ;
- (2) Pemindahan hak dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diberikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Apabila pemegang izin meninggal dunia, izin dapat diteruskan oleh ahli warisnya dengan mengajukan permohonan untuk melanjutkan izin kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pemegang izin meninggal dunia.

B A B IV

TANDA PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Untuk mempermudah pengawasan, setiap kendaraan bermotor umum yang mendapat izin usaha angkutan diberi suatu tanda yang jenis serta bentuknya ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Tanda dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipasang pada bagian kendaraan yang mudah dilihat.

B A B V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Atas pemberian izin usaha angkutan, dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi untuk setiap pemberian izin usaha untuk tiap kendaraan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk usaha dengan truk gandengan, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
 - b. untuk usaha dengan truk tanpa gandengan, light truck, bus atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) ;
 - c. untuk usaha dengan suburban, oplet, taksi, colt, pick up, bemo dan mikrolet atau kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) ;
 - d. untuk usaha dengan kendaraan hasil produksi tahun 1975 atau sebelumnya dapat diberikan keringanan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari ketentuan tarif tersebut pada huruf a, b dan c Pasal ini ;
- (3) Retribusi izin usaha angkutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dibayar lunas pada waktu izin dikeluarkan ;
- (4) Hasil pungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disetorkan ke Kas Daerah.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan surat izin dan atau tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka ;
- b. pemasukan rumah ;
- c. penyitaan benda ;
- d. pemeriksaan surat ;
- e. pemeriksaan saksi ;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan
kan kepada POLRI dengan tembusan kepada
KEJAKSAAN.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Fasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Fasal 15

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun 1969 tanggal 5 Nopember 1969 berikut Peraturan-peraturan perubahannya, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1988 tanggal 15 Pebruari 1988.

Fasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 12 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd

Cap. ttd

R. S O E H A D I

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Mei 1994 Nomor 243/P tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Tahun 1994 Seri B pada tanggal 18 Juni 1994 Nomor : 6/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N
Pembina
NIP. 010 045 241

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 1994
TENTANG
IZIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1969 tanggal 5 Nopember 1969 tentang Izin Usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum, telah mengalami perubahan-perubahan terutama mengenai ketentuan besarnya retribusi.

Perubahan-perubahan dimaksud telah diadakan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1988 tanggal 15 Pebruari 1988 dan peraturan Daerah tersebut baik bentuk maupun materinya adalah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan sekarang.

Dengan memperhatikan Surat Edaran Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember 1978 tersebut pada ketentuan Nomor 5 bahwa sesuatu Peraturan Daerah dapat diubah paling banyak 4 (empat) kali, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tersebut, perlu diadakan perubahan secara menyeluruh dan diganti dengan Peraturan Daerah induk baru.

Adapun ketentuan besarnya uang retribusi atas pemberian izin usaha bagi perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor umum ini, disusun dengan memperhatikan Surat Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya tanggal 5 Mei 1993 Nomor 974/190/401.1/1993 perihal penetapan tarif retribusi atas pemberian izin usaha bagi angkutan dengan kendaraan bermotor umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Memuat istilah-istilah yang dipergunakan dalam Pasal-pasal selanjutnya ;
- Pasal 2 : Cukup jelas ;
- Pasal 3 : Cukup jelas ;
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas ;
- ayat (2) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan keputusan secepat mungkin, baik penolakan ataupun penerimaan.
- ayat (3) : cukup jelas ;
- Pasal 5 : Cukup jelas ;
- Pasal 6 : Cukup jelas ;

- Pasal 7 : Cukup jelas ;
- Pasal 8 ayat (1) : Setiap pemindahan hak harus dilaporkan kepada Kepala Daerah, hal ini dimaksudkan untuk lebih menertibkan setiap perusahaan izin usaha angkutan yang telah ada juga untuk memudahkan registrasi dan inventarisasi terhadap penggunaan izin usaha angkutan yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
- ayat (2) : Cukup jelas ;
- Pasal 9 : Dimaksudkan ahli waris dapat melanjutkan izin atas nama yang bersangkutan dengan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Daerah yang selanjutnya dibalik namakan sampai dengan izin yang dimohonkan habis.
- Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 : Cukup jelas.
-